



**PUTUSAN**

Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Huston Sirait;
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkong Asrama Blok B4 No.19 RT/RW.002/010  
Kel.Tanjung Buntung Kec. Bengkong Kota Batam
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa penahanannya ditangguhkan oleh:

3. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUSTON SIRAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSTON SIRAIT berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang besi dengan panjang 50 cm dengan gagang besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa HUSTON SIRAIT pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2023 bertempat di rumah yang beralamat di Bengkong Asrama Blok B6 No. 02 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa menghampiri saksi PARTRO INDRA BANJARNAHOR yang merupakan tetangga depan rumah terdakwa dengan maksud memberitahu saksi PARTRO INDRA BANJARNAHOR agar membersihkan kotoran anjing milik saksi PARTRO INDRA BANJARNAHOR yang ada di depan rumah terdakwa. Namun hal tersebut tidak direspon oleh saksi PARTRO INDRA BANJARNAHOR yang saat itu sedang memperbaiki sepeda motornya, sedangkan terdakwa kembali pulang ke rumahnya. Selanjutnya saksi PARTRO INDRA BANJARNAHOR memukul-mukul kunci-kunci motor dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mendengar suara saksi PARTRO INDRA BANJARNAHOR dengan nada keras melontarkan kalimat makian kepada istri terdakwa. Emosi mendengar hal tersebut, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah parang besi dengan panjang 50 cm (lima puluh centimeter) dengan gagang besi lalu mendatangi saksi PARTRO INDRA BANJARNAHOR. Melihat terdakwa mendekat sambil membawa parang, saksi PARTRO INDRA BANJARNAHOR lari ketakutan dan terdakwa langsung mengejar saksi PARTRO INDRA BANJARNAHOR hingga akhirnya saksi PARTRO INDRA BANJARNAHOR terjatuh. Selanjutnya terdakwa berhasil ditenangkan oleh warga sekitar dan kembali ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk serta terdakwa telah tanpa hak dan nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk kepentingan melakukan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib terhadap 1 (satu) buah parang besi dengan panjang 50 cm (lima puluh centimeter) dengan gagang besi tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HUSTON SIRAIT pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2023 bertempat di rumah yang beralamat di Bengkong Asrama Blok B6 No. 02 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan dengan sengaja melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa menghampiri saksi PARTRO INDRA BANJARNAHOR yang merupakan tetangga depan rumah terdakwa dengan maksud memberitahu saksi PARTRO INDRA BANJARNAHOR agar membersihkan kotoran anjing milik saksi PARTRO INDRA BANJARNAHOR yang ada di depan rumah terdakwa. Namun hal tersebut tidak direspon oleh saksi PARTRO INDRA BANJARNAHOR yang saat itu sedang memperbaiki sepeda motornya, sedangkan terdakwa kembali pulang ke rumahnya. Selanjutnya saksi PARTRO INDRA BANJARNAHOR memukul-mukul kunci-kunci motor dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mendengar suara saksi PARTRO INDRA BANJARNAHOR dengan nada keras melontarkan kalimat makian kepada istri terdakwa. Emosi mendengar hal tersebut, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah parang besi dengan panjang 50 cm (lima puluh centimeter) dengan gagang besi lalu mendatangi saksi PARTRO INDRA BANJARNAHOR. Melihat terdakwa mendekat sambil membawa parang, saksi PARTRO INDRA BANJARNAHOR lari ketakutan dan terdakwa langsung mengejar saksi PARTRO INDRA BANJARNAHOR

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya saksi PARTRO INDRA BANJARNAHOR terjatuh. Selanjutnya terdakwa berhasil ditenangkan oleh warga sekitar dan kembali ke rumahnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Partro Indra Banjarnahor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Bengkong Asrama Blok B6 No.02 Kel.Tg Kec.Bengkong Kota Batam dimana saat itu saksi bersama Gina Banjarnahor, Jeki Banjar Nahor sedang memperbaiki motor di depan rumah saksi atau kost kostan dan Terdakwa datang memhampiri saksi dan keluarga saksi di depan rumah sambil berkata "bersihkan dulu kotoran anjing itu" dalam bahasa batak dan saksi hanya diam saja dan tidak menjawab dan Terdakwa kembali membentak dengan berkata "oi" dengan nada yang kuat dan adik saksi yaitu Jeki Banjar Nahor memegang tangan Terdakwa sambil berkata "aku saja yang bersihkan" dan adik saksi membersihkan kotoran di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa kembali ke rumah. Kemudian saksi juga ada memukul kunci kunci motor dari depan rumah saksi, dimana saksi Terdakwa marah-marrah di depan rumahnya sambil berkata "saksi tidak ingat" dan saksi berkata kepada teman saksi yaitu Panji Ambarita "ayo sarapan biar ada tenaga buat hantam atau matikan orang (dalam bahasa batak)" dan seketika anjing saksi menggonggong dan saksi berkata kepada anjing "gigit itu anjing si tinggi hati" (dalam bahasa batak). Kemudian Terdakwa di teras rumahnya dan istri Terdakwa juga ngoceh ngoceh dan berkata bahwa kami tidak pendidikan dan saksi menjadi emosi dan marah sambil berkata "babi kau, kontol kau, kalau ada nyali mu main kita tangan kosong" dimana omongan saksi buat istri Terdakwa, bukan kepada Terdakwa dan seketika Terdakwa datang dari arah dapur rumahnya lari menghampiri saksi dengan membawa parang di tangan kanan Terdakwa dan mengayunkan ke saksi sambil berkata "mate ma ho" (mati lah kau) dan saksi mengelak dan langsung melarikan diri sekitar 7 (tujuh) meter jauhnya dimana

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Btm



Terdakwa dari belakang saksi tetap mengejar sambil membawa parang di tangan kanan Terdakwa dan akibat saksi lari saksi terjatuh ke bawah dan melukai tangan, lutut saksi dan Terdakwa masih mengayunkan parang ke saksi dimana posisi saksi masih di bawah dan teman saksi yaitu Riski Marpaung menahan tangan Terdakwa dan saksi berdiri dan masuk ke dalam rumah dan selanjutnya menceritakan kepada keluarga saksi;

- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa. Keluarga Terdakwa tidak ada minta maaf ke saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Riski Panghiutan Marpaung yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa kejadian yang saksi lihat yaitu Terdakwa mendatangi saksi Partro Indra Banjarnahor sambil mengejar membawa parang / Klawang serta mengarahkan senjata tajam kepada saksi Partro Indra Banjarnahor sampai saksi Partro Indra Banjarnahor terjatuh ke bawah dan jarak yang saksi lihat dekat sekali dimana posisi saksi sempat mengikuti Terdakwa dari belakang saat Terdakwa mengejar saksi Partro Indra Banjarnahor dari belakang;

- Bahwa korbannya adalah saksi Partro Indra Banjarnahor dan saksi dengan saksi Partro Indra Banjarnahor tidak ada hubungan keluarga atau family hanya saja saksi tinggal dengan saksi Partro Indra Banjarnahor sementara sambil mencari pekerjaan;

- Bahwa penyebab sehubungan sebelum kejadian ada kotoran anjing ada di depan rumah Terdakwa dan menyuruh saksi Partro Indra Banjarnahor untuk membersihkannya tetapi saksi Partro Indra Banjarnahor diam saja, akan tetapi adik saksi Partro Indra Banjarnahor yaitu saksi Jeki Banjarnahor membersihkan kotoran tersebut dan selanjutnya terjadi aduh mulut dengan istri Terdakwa sehingga Terdakwa kembali dan membawa sajam dan mengejar saksi Partro Indra Banjarnahor dengan sajam tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar Pukul 10.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di belakang rumah sedang membersihkan rumput di belakang rumah Terdakwa mendengar anak Terdakwa seperti akan muntah karena melihat taik anjing dan kemudian mengetahui hal itu Terdakwa langsung menjumpai saksi Partro Indra Banjarnahor yang merupakan tetangga depan rumah yang pada saat itu sedang melakukan perbaikan motor bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal karena Terdakwa mengetahui bahwa kotoran anjing tersebut merupakan kotoran anjing milik saksi Partro Indra Banjarnahor dengan mengatakan "Lae, bersihkan dulu taik anjing itu, anakku udah muntah-muntah itu" namun tidak direspon sehingga Terdakwa kesal dan mengulang kata dengan nada tinggi/keras dan setelah itu barulah direspon oleh saksi Partro Indra Banjarnahor. Kemudian saksi Partro Indra Banjarnahor tersebut merespon sambil membanting kunci-kunci sambil mengatakan kepada kawannya "Sarapan dulu kita, biar ada tenaga bunuh orang ini" namun Terdakwa tidak merespon dan lanjut kembali ke belakang rumah membersihkan rumput dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang besi warna hitam dan pada saat itu Terdakwa mendengar istri Terdakwa terlibat cek-cok/ribut mulut dengan saksi Partro Indra Banjarnahor sehingga Terdakwa emosi dan menjumpai dengan tangan kanan Terdakwa memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang besi warna hitam saksi Partro Indra Banjarnahor tersebut ke depan rumah dan kemudian dengan nada tinggi mengatakan "Ada apa lagi" dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi Partro Indra Banjarnahor tersebut seperti akan menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa makin emosi sehingga sambil memegang parang tersebut Terdakwa mengejar saksi Partro Indra Banjarnahor. Pada saat Terdakwa kejar saksi Partro Indra Banjarnahor tersebut terjatuh di jalan semen dan kemudian setelah melihat saksi Partro Indra Banjarnahor jatuh Terdakwa tidak lagi mengejar dan kembali kerumah dan meletakkan parang tersebut di dapur di bawah kompor, dan setelah kejadian tersebut Terdakwa menghubungi RT setempat An. HATMAN TAMBA dan memberitahukan kejadian tersebut, dan kemudian selanjutnya pada sekitar Pukul 21.30 wib

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di jemput oleh pihak Kepolisian beserta 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang besi warna hitam dibawa ke Mapolsek Bengkong untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Sanni Tambunan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa saksi Partro Indra Banjarnahor memiliki anjing dan suka membuang kotoran di depan pintu atau teras rumah saksi dan Terdakwa. Rumah saksi dan Terdakwa berada di depan rumah saksi Partro Indra Banjarnahor. saksi sudah melaporkan ke RT tapi anjing saksi Partro Indra Banjarnahor tetap membuang kotoran di depan rumah saksi dan Terdakwa. Lalu pada hari Sabtu tanggal tanggal 15 April 2023 sekira Pukul 10.00 wib anak saksi muntah-muntah karena melihat taik anjing. saksi sudah menyuruh saksi Partro Indra Banjarnahor untuk membersihkan kotoran anjingnya namun saksi Partro Indra Banjarnahor tidak merespon. Kemudian saksi Partro Indra Banjarnahor tersebut merespon sambil membanting kunci-kunci sambil mengatakan kepada kawannya "Sarapan dulu kita, biar ada tenaga bunuh orang ini". Lalu saksi Partro Indra Banjarnahor ada menyuruh anjingnya untuk menggigit Terdakwa, kemudian Terdakwa mengejar anjing saksi Partro Indra Banjarnahor;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam. Namun setelah itu Terdakwa ada membawa parang dari belakang rumah;
- Bahwa sekarang anjing saksi Partro Indra Banjarnahor sudah tidak keluar dari rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang besi dengan panjang 50 cm dengan gagang besi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum No: R/21/IV/2023 tanggal 30 April 2023 yang diperiksa oleh dr. Wulan Meilani selaku dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Tanjung Buntung dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pada pemeriksaan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Btm



ditemukan luka lecet sebanyak tujuh buah, dua buah di telapak tangan kanan dan kiri, dua buah pada paha kanan dan kiri, dua buah pada lutut kanan dan kiri sisi luar, dan satu buah di punggung kaki kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah yang beralamat di Bengkong Asrama Blok B6 No. 02 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam, Terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi Partro Indra Banjarnahor;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar Pukul 10.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di belakang rumah sedang membersihkan rumput di belakang rumah Terdakwa mendengar anak Terdakwa seperti akan muntah karena melihat taik anjing dan kemudian mengetahui hal itu Terdakwa langsung menjumpai saksi Partro Indra Banjarnahor yang merupakan tetangga depan rumah yang pada saat itu sedang melakukan perbaikan motor bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal karena Terdakwa mengetahui bahwa kotoran anjing tersebut merupakan kotoran anjing milik saksi Partro Indra Banjarnahor dengan mengatakan "Lae, bersihkan dulu taik anjing itu, anakku udah muntah-muntah itu" namun tidak direspon sehingga Terdakwa kesal dan mengulang kata dengan nada tinggi/keras dan setelah itu barulah direspon oleh saksi Partro Indra Banjarnahor. Kemudian saksi Partro Indra Banjarnahor tersebut merespon sambil membanting kunci-kunci sambil mengatakan kepada kawannya "Sarapan dulu kita, biar ada tenaga bunuh orang ini" namun Terdakwa tidak merespon dan lanjut kembali ke belakang rumah membersihkan rumput dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang besi warna hitam dan pada saat itu Terdakwa mendengar istri Terdakwa terlibat cek-cok/ribut mulut dengan saksi Partro Indra Banjarnahor sehingga Terdakwa emosi dan menjumpai dengan tangan kanan Terdakwa memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang besi warna hitam saksi Partro Indra Banjarnahor tersebut ke depan rumah dan kemudian dengan nada tinggi mengatakan "Ada apa lagi" dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi Partro Indra Banjarnahor tersebut seperti akan menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa makin emosi sehingga sambil memegang parang tersebut Terdakwa mengejar saksi Partro Indra Banjarnahor. Pada saat Terdakwa kejar saksi Partro Indra Banjarnahor tersebut terjatuh di jalan semen dan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Btm



kemudian setelah melihat saksi Partro Indra Banjarnahor jatuh Terdakwa tidak lagi mengejar dan kembali kerumah dan meletakkan parang tersebut di dapur di bawah kompor, dan setelah kejadian tersebut Terdakwa menghubungi RT setempat An. HATMAN TAMBA dan memberitahukan kejadian tersebut, dan kemudian selanjutnya pada sekitar Pukul 21.30 wib Terdakwa di jemput oleh pihak Kepolisian beserta 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang besi warna hitam dibawa ke Mapolsek Bengkong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Partro Indra Banjarnahor mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No: R/21/IV/2023 tanggal 30 April 2023 dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet sebanyak tujuh buah, dua buah di telapak tangan kanan dan kiri, dua buah pada paha kanan dan kiri, dua buah pada lutut kanan dan kiri sisi luar, dan satu buah di punggung kaki kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Btm



pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Huston Sirait, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu sub unsur yang bila telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan mana dalam hal ini bersifat alternatif;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan / melanjutkan perlawanan terhadap keinginan pelaku sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan lain adalah perbuatan yang ada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan atau pun ancaman kekerasan;

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang positif;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membiarkan adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah yang beralamat di Bengkong Asrama Blok B6 No. 02 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam, Terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi Partro Indra Banjarnahor;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar Pukul 10.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di belakang rumah sedang membersihkan rumput di belakang rumah Terdakwa mendengar anak Terdakwa seperti akan muntah karena melihat taik anjing dan kemudian mengetahui hal itu Terdakwa langsung menjumpai saksi Partro Indra Banjarnahor yang merupakan tetangga depan rumah yang pada saat itu sedang melakukan perbaikan motor bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal karena Terdakwa mengetahui bahwa kotoran anjing tersebut merupakan kotoran anjing milik saksi Partro Indra Banjarnahor dengan mengatakan "Lae, bersihkan dulu taik anjing itu, anakku udah muntah-muntah itu" namun tidak direspon sehingga Terdakwa kesal dan mengulang kata dengan nada tinggi/keras dan setelah itu barulah direspon oleh saksi Partro Indra Banjarnahor. Kemudian saksi Partro Indra Banjarnahor tersebut merespon sambil membanting kunci-kunci sambil mengatakan kepada kawannya "Sarapan dulu kita, biar ada tenaga bunuh orang ini" namun Terdakwa tidak merespon dan lanjut kembali ke belakang rumah membersihkan rumput dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang besi warna hitam dan pada saat itu Terdakwa mendengar istri Terdakwa terlibat cek-cok/ribut mulut dengan saksi Partro Indra Banjarnahor sehingga Terdakwa emosi dan menjumpai dengan tangan kanan Terdakwa memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang besi warna hitam saksi Partro

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Banjarnahor tersebut ke depan rumah dan kemudian dengan nada tinggi mengatakan "Ada apa lagi" dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi Partro Indra Banjarnahor tersebut seperti akan menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa makin emosi sehingga sambil memegang parang tersebut Terdakwa mengejar saksi Partro Indra Banjarnahor. Pada saat Terdakwa kejar saksi Partro Indra Banjarnahor tersebut terjatuh di jalan semen dan kemudian setelah melihat saksi Partro Indra Banjarnahor jatuh Terdakwa tidak lagi mengejar dan kembali kerumah dan meletakkan parang tersebut di dapur di bawah kompor, dan setelah kejadian tersebut Terdakwa menghubungi RT setempat An. HATMAN TAMBA dan memberitahukan kejadian tersebut, dan kemudian selanjutnya pada sekitar Pukul 21.30 wib Terdakwa di jemput oleh pihak Kepolisian beserta 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang besi warna hitam dibawa ke Mapolsek Bengkong untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Partro Indra Banjarnahor mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No: R/21/IV/2023 tanggal 30 April 2023 dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet sebanyak tujuh buah, dua buah di telapak tangan kanan dan kiri, dua buah pada paha kanan dan kiri, dua buah pada lutut kanan dan kiri sisi luar, dan satu buah di punggung kaki kanan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Btm*



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang besi dengan panjang 50 cm dengan gagang besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Partro Indra Banjarnahor mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Huston Sirait tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti:
- 1 (satu) buah parang besi dengan panjang 50 cm dengan gagang besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 18 Seotember 2023, oleh kami, Yudith Wirawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum., Setyaningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abram Marojahan, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum.

Yudith Wirawan, S.H.,M.H.

Setyaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, S.H.